



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam, perkara **Kewarisan** antara:

LIDYA NOVIA ASRIANI BINTI DANNY SUDRAJAT, tempat, tanggal lahir, Jakarta, 21 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat (domisili) Perumahan Grand Cimandala Residence, Blok A 6, Nomor 6 Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor dan alamat (KTP) Kampung Melayu Kecil III RT006, RW009, Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Nomor telepon genggam (0857-1059-6166/0812-8334-940), dalam hal ini memberi kuasa kepada: Miftaahul Jannah, S.H., M.H., C.L.A., C.Med. dan Kawan, Advokat pada Kantor Hukum "Mifta & Partners Law Office" yang beralamat kantor 18 office Park Building 21st Floor Unit C, jalan TB. Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, Nomor Telepon 02131118055 ext 9/08111650284, Email: mifta.advocate@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 308/SK/2/2025 tanggal 13 Februari 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. H. RAMIZAL BIN LAU BAGINDO NAN KUNING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan L, Nomor 6, Kebon Baru II, RT002, RW011, Kelurahan Kebon Baru,

Hlm. 1 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, *Email:*
H.ramizal64@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat I**
sekarang **Terbanding I**;

2. **RANI FEBRIYANA BINTI H. RAMIZAL**, umur 32 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan L,
Nomor 6, Kebon Baru II, RT002, RW011, Kelurahan Kebon
Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta, Selatan DKI Jakarta.
Email: *rani.febriana92@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat**
II sekarang **Terbanding II**;

3. **WINDRA AGUS MUHAMMAD BIN H. RAMIZAL**, umur 31 tahun, agama
Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan L
Nomor 6, Kebon Baru II, RT002, RW011, Kelurahan Kebon
Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta, Selatan DKI Jakarta,
Email: *windrapersie@gmail.com*, sebagai **Penggugat III**
sekarang **Terbanding III**;

4. **ADRIAN NOFRIZAL BIN H. RAMIZAL**, umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gang Asem, Nomor 48,
RT003, RW007, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, *Email:*
adriannofrizal84@gmail.com, sebagai **Penggugat IV** sekarang
Terbanding IV;

5. **VINNA DESRIANA BINTI H. RAMIZAL**, umur 26 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan L,
Nomor 6, Kebon Baru II, RT002, RW011, Kelurahan Kebon
Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
Email: *vinnadesriana273@gmail.com*, sebagai **Penggugat V**
sekarang **Terbanding V**, untuk selanjutnya Penggugat I, II, III,
IV dan V disebut memberi kuasa kepada Kemas Mohammad
Bakj, S.H. dan Kawan, Advokat/Penasehat Hukum di Kantor
Hukum "KEMAS & KEMAS Lawfirm" yang berkedudukan di
Jalan Cendana Raya, Blok A Nomor 1B/41, RT001, RW007,

Hlm. 2 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayumanis Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16169, Email: novidelianovi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 329/SK/2/2025 tanggal 17 Februari 2025, dahulu **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sri Widiana telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhumah Sri Widiana adalah sebagai berikut :
 - 3.1. H. Ramizal bin Lau Bagindo Nan Kuning selaku duda dari Pewaris;
 - 3.2. Lidya Novia Asriani binti Danni Sudrajat selaku anak perempuan kandung dari Pewaris;
 - 3.3. Rani Febriyana binti H. Ramizal selaku anak perempuan kandung dari Pewaris;
 - 3.4. Windra Agus Muhammad bin H Ramizal selaku anak laki-laki kandung dari Pewaris;
 - 3.5. Adrian Nofrizal bin H. Ramizal selaku anak laki-laki kandung dari Pewaris;

Hlm. 3 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



- 3.6. Vinna Desriana binti H. Ramizal selaku anak perempuan kandung dari Pewaris.
4. Menetapkan harta bersama Pewaris dengan Penggugat I yang secara riil masih ada saat ini dan dalam penguasaan Para Penggugat maupun Tergugat, adalah :
- 4.1. Sebidang tanah seluas 782 M² dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran 342 M² yang beralamat di Jalan Batu Gadang II RT2, RW1, Kelurahan IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784, Surat Ukur Nomor 01/Aro IV Krg 2009 tahun 2009, saat ini berada dalam penguasaan Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Balai Penyuluhan KB;
 - Sebelah Timur : Jalan Komplek;
 - Sebelah Selatan : Jalan Komplek;
 - Sebelah Barat : Masjid Babussalam;
- 4.2. Sebidang tanah seluas 365 M² yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan L Nomor 8A, RT002, RW011, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan sertifikat Hak milik Nomor 349, balik nama tanggal 6 Januari 2004, atas nama Sri Widiana, saat ini berada dalam penguasaan Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara (depan : Jalan L;
 - Sebelah Timur (kanan) : rumah Pak Mahfud Badres;
 - Sebelah Selatan (belakang) : rumah bidan Nova;
 - Sebelah Barat (kiri) : rumah Rani Febriana (Penggugat II);
- 4.3. Sebidang tanah seluas 205 M² dan bangunan rumah Hunian dan 3 (tiga) Kios dengan luas bangunan semula seluas 85 M² yang telah direnovasi menjadi 2 (dua) lantai sehingga luas bangunan menjadi seluas 200 M² terletak di Komplek PU Nomor 10-Bintaro Sektor 2 Tangerang Selatan, dengan SHM Nomor 01900 NOP 36.76.062.006.012-0002.0 atas nama Sri Widiana, setelah terlebih

Hlm. 4 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu nilainya dikurangi dengan biaya renovasi sejumlah Rp1.305.806.514,00 (satu milyar tiga ratus lima juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah), saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Komplek Perumahan The Orange;
- Sebelah Utara : Jl. PU Pengairan;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Karmani;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Dadang;

5. Menetapkan Pewaris (Sri Widiana) dan Penggugat I (H. Ramizal bin Lau Bagindo Nan Kuning) masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama pada angka 4.1, 4.2, dan 4.3 diktum di atas;
6. Menetapkan harta warisan Pewaris (Sri Widiana) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta pada angka 4.1, 4.2, dan 4.3 diktum di atas;
7. Menetapkan bagian masing-masing untuk para ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. H. Ramizal bin Lau Bagindo Nan Kuning (suami Pewaris), mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{7}{28}$ bagian;
 - 7.2. Lydia Novia Asriani binti Danny Sudrajat (anak Perempuan Pewaris), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian;
 - 7.3. Rani Febriyana binti H. Ramizal (anak Perempuan Pewaris), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian;
 - 7.4. Windra Agus Muhammad bin H. Ramizal (anak laki-laki Pewaris), mendapat $\frac{2}{7}$ bagian atau $\frac{6}{28}$ bagian;
 - 7.5. Adrian Nofrizal bin H. Ramizal (anak laki-laki Pewaris), mendapat $\frac{2}{7}$ bagian atau $\frac{6}{28}$ bagian;
 - 7.6. Vinna Desriana binti H. Ramizal (anak Perempuan Pewaris), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian;
8. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian dan menyerahkan objek harta warisan pada diktum angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka dapat dilakukan pembagian secara lelang dimuka umum dan hasilnya

Hlm. 5 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

9. Menolak gugatan Para Penggugat tentang permohonan Sita Marital, tentang tuntutan Dwangsom dan tentang tuntutan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Pewaris (Sri Widiana) dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi (H. Ramizal) sebagai berikut:

2.1 1 (satu) unit kios tempat usaha di Pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar, Nomor Kios: A.L00.BKS.053 atas nama Pewaris Sri Widiana, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kios Nomor 52;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 54;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kios Nomor 42;

2.2. 1 (satu) unit kios tempat usaha di Pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar, Nomor Kios: A.L00.BKS.054 atas nama Pewaris Sri Widiana, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kios Nomor 53;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 55;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kios Nomor 41;

2.3 1 (satu) unit kios tempat usaha di Pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar, Nomor Kios: A.L00.BKS.056 atas nama Pewaris Sri Widiana, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Selasar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 57;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Selasar;

Hlm. 6 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pewaris (Sri Widiana) dan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi (H. Ramizal) berhak masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 diktum di atas;
4. Menetapkan harta bawaan Pewaris (Sri Widiana) berupa: 1 (satu) Kios tempat usaha di Pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar, Nomor Kios: A.L00.BKS.052 atas nama Pewaris Sri Widiana, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kios Nomor 51;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Kios Nomor 53;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kios Nomor 43;
5. Menetapkan harta warisan Pewaris (Sri Widiana) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta pada diktum angka 2.1, 2.2, 2.3 dan diktum angka 4 di atas;
6. Menetapkan bagian masing-masing untuk para ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. H. Ramizal bin Lau Bagindo Nan Kuning (suami Pewaris), mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{7}{28}$ bagian;
 - 6.2. Lydia Novia Asriani binti Danny Sudrajat (anak Perempuan Pewaris), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian;
 - 6.3. Rani Febriyana binti H. Ramizal (anak Perempuan Pewaris), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian;
 - 6.4. Windra Agus Muhammad bin H. Ramizal (anak laki-laki Pewaris), mendapat $\frac{2}{7}$ bagian atau $\frac{6}{28}$ bagian;
 - 6.5. Adrian Nofrizal bin H. Ramizal (anak laki-laki Pewaris), mendapat $\frac{2}{7}$ bagian atau $\frac{6}{28}$ bagian;
 - 6.6. Vinna Desriana binti H. Ramizal (anak Perempuan Pewaris), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian;
7. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk melakukan pembagian dan menyerahkan objek harta warisan pada diktum angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka

Hlm. 7 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan pembagian secara lelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tentang permohonan Sita Jaminan, tentang tuntutan Dwangsom dan tentang tuntutan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Mengukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.569.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Februari 2025 dan memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah, yang alasan selengkapannya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap objek harta berupa :
 - Tabungan dan Giro sejumlah Rp401.403.365,52 (empat ratus satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah lima puluh dua sen);

Hlm. 8 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito sejumlah Rp3.502.000.000, 00 (tiga milyar lima ratus dua juta rupiah);
- Uang hasil bunga deposito sejumlah Rp. 24.230.542,47 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen);

adalah harta bersama antara Pewaris alm. Sri Widiana dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, dan setengah bagian dari harta bersama tersebut yang merupakan hak dari Pewaris almarhumah Sri Widiana adalah merupakan harta waris dari Pewaris almarhumah Sri Widiana yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris yang sah sesuai bagiannya masing-masing;

2. Bahwa terhadap objek harta berupa :

- Mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik tahun 2005 Nomor Polisi B 8321 atas nama Pewaris (Sri Widiana);
- Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2016 Nomor Polisi B 2335 SKD atas nama Windra Agus Muhammad;

adalah harta bersama antara Pewaris almarhumah Sri Widiana dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, dan setengah bagian dari harta bersama tersebut yang merupakan hak dari Pewaris almarhumah Sri Widiana adalah merupakan harta waris dari Pewaris almarhumah Sri Widiana yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris yang sah sesuai bagiannya masing-masing;

3. Bahwa terhadap objek harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 Kelurahan Kebon Baru atas nama Rani Febriyana, yang terletak di Jalan L Nomor 6B RT02, RW011 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Jalan L No. 6;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Jalan L No 8 A;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Jalan M No. 22;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan L;

adalah harta bersama antara Pewaris dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, dan setengah bagian dari harta bersama tersebut yang

Hlm. 9 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak dari Pewaris almarhumah Sri Widiani adalah merupakan harta waris dari Pewaris almarhumah Sri Widiani yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris yang sah sesuai bagiannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Februari 2025 melalui Kuasa Hukumnya dan kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak Pembanding, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan: Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah, yang alasan selengkapya sebagaimana dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA. JS, tanggal 3 Februari 2025;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kepada pihak Pembanding dan Para Terbanding Panitera Pengadilan Agama Jakrta Selatan menyatakan bahwa dokumen perkara Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.JS yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sudah lengkap dan dapat terbaca sesuai dengan Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas Banding Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.JS;

Hlm. 10 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 14 Maret 2025 dengan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu adalah Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 17 Pebruari 2025, dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 3 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah, Pembanding semula Tergugat pada saat pembacaan putusan hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sekarang Pembanding dalam berperkara pada tingkat banding diwakili kuasanya memberi kuasa kepada: Miftaahul Jannah, S.H., M.H., C.L.A., C.Med. dan Kawan, Advokat pada Kantor Hukum "Mifta & Partners Law Office" yang beralamat kantor 18 office Park Building 21st Floor Unit C, jalan TB. Simatupang Kav. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, Nomor Telepon 02131118055 ext 9/08111650284, Email: *mifta.advocate@yahoo.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 308/SK/2/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang kemudian Pembanding (pemberi Kuasa) telah mencabut kuasanya kepada penerima kuasa pada tanggal 20 Maret 2025, dengan demikian sejak dicabutnya surat kuasa tersebut Penerima Kuasa sudah tidak ada kekuasaan mewakili Pembanding, dan untuk selanjutnya pembanding sendiri yang bertindak atas nama dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III, IV dan V semula Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang Terbanding I, II, III, IV dan V pada tingkat banding

Hlm. 11 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili kuasanya bernama Kemas Mohammad Bakj, S.H. dan Kawan, Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum “Kemas & Kemas Lawfirm” yang berkedudukan di Jalan Cendana Raya, Blok A Nomor 1B/41, RT001, RW007, Kayumanis Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16169, Email: *novidelianovi@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 329/SK/2/2025 tanggal 17 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa semua persyaratan formil dan materiil yang berkaitan dengan pemberian kuasa telah terpenuhi dengan lengkap, maka legalitasnya sebagai pihak mewakili para Terbanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 3 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Syaiful Anwar, M.H.,C.M. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan, tanggal 12 Agustus 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Hlm. 12 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara *a quo tentang* pokok perkara dalam konvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai mana terdapat dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 147 sampai dengan halaman 161, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil rumusan pertimbangan hukum sesuai dengan bukti-bukti dipersidangan dan fakta-fakta persidangan, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang harus dipedomani dalam mengadili perkara, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam salah satunya tercantum pada point B adalah dibidang kewarisan. Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara ini. Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara

Hlm. 13 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 786 K/Sip/1072 Tanggal 3 Januari 1973 yang abstraksi hukumnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berwenang untuk mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dinilainya pertimbangan tersebut telah benar dan tepat dalam mengadili perkara yang dimohonkan banding dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 337/Pdt.G/2024/PAJS, tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah dalam konpensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di konvensi dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* tentang pokok perkara pada bagian rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 162 sampai dengan halaman 189, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagian sependapat dan sebagian tidak sependapat dan memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* tentang pokok perkara pada bagian rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding juga keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memberikan putusan terkait Tabungan pada tiga rekening sejumlah Rp435.817.954,86 (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh enam sen), yang dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor Rekening Tabungan: 006-00-0460026-2 atas nama Pewaris Sri Widiana dengan saldo akhir tanggal 7 Juli 2016 sebesar Rp 401.403.365,52 (empat ratus satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah lima puluh dua sen);

Hlm. 14 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor Rekening Giro: 006-00-0475229-5 atas nama Pewaris Sri Widiana dengan saldo akhir tanggal 7 Juli 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nomor Rekening Tabungan: 006-00-0613015-1 atas nama Pewaris Sri Widiana dengan saldo akhir tanggal 7 Juli 2016 sebesar Rp33.414.589,34 (tiga puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh empat sen) sehingga jumlah total saldo akhir dari tiga nomor rekening tabungan yaitu 006-00-0460026-2, 006-00-0475229-5 dan 006-00-0613015-1 tersebut sampai dengan tanggal 7 Juli 2016 dari Pewaris Sri Widiana adalah sebesar Rp435.817.954,86 (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh enam sen);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi obyek sengketa terkait 3 (tiga) nomor Rekening Tabungan yang jumlah total senilai sebesar Rp435.817.954,86 (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh enam sen), Para Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dan mengakui adanya uang tersebut akan tetapi telah habis digunakan untuk membayar biaya perawatan dan pengobatan almarhumah (pewaris) di Rumah Sakit dan biaya kirim doa dan tahlilan sampai seratus hari di Solok, dan para Terbanding juga tidak melampirkan bukti-bukti pengeluaran sebagai bantahan para Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi para Terbanding tersebut, Pembanding membantah dalam repliknya bahwa uang biaya perawatan dan pengobatan Pewaris bukan menghabiskan seluruh tabungan dari 3 rekening akan tetapi menghabiskan biaya sebesar Rp27.360.913.00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang diambilkan dari tabungan pada Nomor Rekening Tabungan: 006-00-0460026-2 bukti (T.12.b) sehingga saldo akhir pada rekening Nomor Rekening Tabungan: 006-00-0460026-2 dijadikan obyek sengketa setelah Pewaris meninggal pada tanggal 7 Juli 2016 dan setelah dikurangi untuk membayar dan pelunasan biaya pengobatan di rumah sakit sehingga harta Pewaris yang

Hlm. 15 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Rekening Tabungan: 006-00-0460026-2 senilai Rp401.403.365.52; (empat ratus satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah lima puluh dua sen), dan berdoa untuk Pewaris sampai hari ke seratus atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut para Terbanding memberikan duplika yang pada pokoknya sama seperti dalam jawaban;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) rekening yang didalilkan oleh Pembanding, pembanding memperkuat gugatannya dengan bukti (T.12.b) bahwa pada tanggal 7 Juli 2016 bahwa harta Pewaris yang ada pada rekening tabungan: 006-00-0460026-2 senilai Rp401.403.365.52; (empat ratus satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah lima puluh dua sen), sedangkan yang 2 (dua) nomor rekening lainnya Pembanding tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikannya dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah mempertimbangkan dengan benar pada obyek sengketa dan menyatakan obyek sengketa dua dari tiga nomor rekening yaitu Nomor Rekening Giro: 006-00-0475229-5 dan Nomor Rekening Tabungan: 006-00-0613015-1 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan untuk satu nomor rekening: 006-00-0460026-2 senilai Rp401.403.365.52; (empat ratus satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah lima puluh dua sen) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nomor Rekening: 006-00-0460026-2 senilai Rp401.403.365.52; (empat ratus satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah lima puluh dua sen) pada tanggal 7 Juli 2016 para Terbanding pada pokoknya mengakui dan tidak membantah sekalipun menyatakan bahwa uang tersebut sudah habis dan juga sebagaimana bukti (T.12.b) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pembanding telah mampu membuktikan dalil gugatannya baik melalui bukti tertulis bukti (T.12.b) maupun pengakuan dari para Terbanding, oleh karenanya gugatan Pembanding pada obyek sengketa berupa nomor Rekening: 006-00-0460026-2 senilai Rp401.403.365.52 (empat ratus satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah lima puluh dua sen) dapat dikabulkan dan harus dinyatakan sebagai harta bersama Pewaris

Hlm. 16 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa Nomor Rekening: 006-00-0460026-2 berjumlah Rp401.403.365.52; (empat ratus satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah lima puluh dua sen) dinyatakan dikabulkan sebagai harta bersama Pewaris dengan Terbanding I, sekalipun para Terbanding menyatakan nilai uang yang ada pada Nomor Rekening: 006-00-0460026-2 berjumlah Rp401.403.365.52 (empat ratus satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah lima puluh dua sen) telah habis sedangkan itu adalah harta bersama antara Pewaris dengan Terbanding I, maka kepada para Terbanding atau siapa saja yang telah andil yang menjadikan uang tersebut habis maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memerintahkan agar mengembalikan uang tersebut sebesar Rp401.403.365.52 (empat ratus satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah lima puluh dua sen) kepada yang semula menguasai yang kemudian dibagi dua sebagai harta bersama antara Pewaris dengan Terbanding I;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi pada obyek sengketa saldo akhir pada omor Rekening: 006-00-0460026-2 senilai Rp401.403.365.52;(empat ratus satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah lima puluh dua sen) dapat dikabulkan dan dinyatakan sebagai harta bersama, maka obyek sengketa tersebut harus dibagi dua bagian antara Pewaris dengan Terbanding I, Pewaris mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Terbanding I mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan yang menjadi bagian Pewaris harus dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding juga keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memberikan putusan terkait deposito di enam Nomor Deposito atas nama Pewaris dinyatakan tidak dapat diterima (NO) senilai total Rp3.502.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua juta rupiah), adapun rincian deposito sebagai berikut:

NO,	NOMOR DEPOSITO	ATAS NAMA	NOMINAL
1.	006.020507.5983	SRI WIDIANA	Rp 500.000.000,00

Hlm. 17 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	006.020507.5991	SRI WIDIANA	Rp 500.000.000,00
3.	006.020507.6007	SRI WIDIANA	Rp 500.000.000,00
4.	006.020507.7484	SRI WIDIANA	Rp 500.000.000,00
5.	006.020507.7492	SRI WIDIANA	Rp 500.000.000,00
6.	006.020503.0574	SRI WIDIANA	Rp 501.000.000,00
7.	006.020503.1267	SRI WIDIANA	Rp 501.000.000,00
TOTAL			RP 3.502.000.000,00

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa jumlah uang yang di depositokan sejumlah Rp3.502.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua juta rupiah) di enam nomor rekening telah dicairkan oleh para Terbanding sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dicairkan pada tanggal 1 September 2016 sebanyak Rp2.002.000.000,00 (dua milyar dua juta rupiah) dari Nomor Rekening 006.020507.7484, 006.020507.7492, 006.020503.0574 dan 006.020503.1267, kemudian dimasukkan ke rekening 006.000613015.1 dan pada tanggal yang sama dialihkan ke rekening para Terbanding, sedangkan yang kedua sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 16 September 2016 kemudian dialihkan ke Nomor Rekening 006.000613015.1;

Menimbang, bahwa para Terbanding telah memberikan jawaban pada gugatan rekonvensi Pembanding yang pada pokoknya mengakui adanya depositio akan tetapi membantah jumlah tidak senilai Rp3.502.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua juta rupiah) dan dari deposito tersebut sebagian adalah milik almarhumah Hj.Dahlia yang dititipkan kepada pewaris sebesar Rp1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dan telah dibagi kepada para ahli waris dari Hj. Dahlia dan pewaris mendapatkan waris sebesar Rp300.000.000,00; (tiga ratus juta rupiah) sedangkan Deposito yang senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) telah habis digunakan pembayaran hutang giro usaha Pewaris dan Terbanding I sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 sejumlah Rp1.054.858.250,00 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) (P.23) dan (P.24), selain uang untuk membayar giro usaha tersebut di atas juga untuk biaya perkawinan Terbanding II,III dan IV dan biaya kuliah dan lainnya di Universitas untuk Terbanding V dan yang 502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) tidak dijelaskan oleh para Terbanding;

Hlm. 18 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban para Terbanding Rekonvensi terkait dengan obyek sengketa deposito yang telah habis baik yang menjadi titipan Hj.Dahlia maupun yang dipakai untuk pembayaran hutang giro usaha Terbanding I dan Pewaris, sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 sejumlah Rp1.054.858.250,00 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) biaya perkawinan Terbanding II,III dan IV dan biaya kuliah dan lainnya di Universitas untuk Terbanding V;

Menimbang, bahwa para Terbanding Rekonvensi atas replik Pembanding Rekonvensi tersebut, para Terbanding memberikan duplik yang pada pokoknya seperti jawaban gugatan rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat dan jawab jinawab pada obyek sengketa deposito senilai Rp3.502.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua juta rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan sebagaimana dalam hal 172 sampai dengan hal 178 yang pada pokoknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa obyek sengketa uang deposito dari enam rekening dengan jumlah total senilai RP3.502.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua juta rupiah) yang dinyatakan tidak dapat diterima Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan deposito Pembanding dengan total sejumlah Rp3.502.000.000,00; (tiga milyar lima ratus dua juta rupiah) Para Terbanding pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, Para Terbanding membantah bahwa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah bukan bagian dari uang deposito sejumlah Rp3.502.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua juta rupiah) akan tetapi uang tersebut adalah uang titipan Hj.Dahlia yang telah dibagi kepada ahli warisnya dan Pewaris mendapatkan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupia), sedangkan yang selebihnya diakui oleh para Terbanding akan tetapi sebagian telah dibayarkan melunasi hutang untuk pembayaran hutang giro usaha Pewaris dan Terbanding I, sejak tanggal 3 Januari 2015

Hlm. 19 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 bila dijumlahkan sesuai bukti (P.23 dan P.24) sebesar Rp1.054.858.250,00 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa para Terbanding telah mampu membuktikan dalil bantahannya sebagian dari jumlah total obyek sengketa walaupun Pemanding keberatan atas jumlah total membayar hutang rekening giro usaha Pewaris dengan Terbanding I, akan tetapi pemanding juga tidak membuktikan dengan benar maka gugatan obyek sengketa deposito bila dijumlah total Rp3.502.000.000,00 (tiga milyar lima ratus dua juta rupiah) dikurangi dengan membayar hutang giro usaha Pewaris dengan Tergugat I, sebesar Rp1.054.858.250,00 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah sebesar Rp2.447.141.750,00 (dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dapat dikabulkan dan harus dinyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama Pewaris dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pemanding terkait obyek sengketa deposito sebesar Rp2.447.141.750,00 (dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dapat dikabulkan dan harus dinyatakan sebagai harta bersama Pewaris dengan Terbanding I, sekalipun para Terbanding menyatakan nilai uang sebesar Rp2.447.141.750,00 (dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah Habis sedangkan itu adalah harta bersama antara Pewaris dengan Terbanding I, maka kepada para Terbanding atau siapa saja yang telah andil yang menjadikan uang tersebut habis maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memerintahkan agar mengembalikan uang sebesar Rp2.447.141.750,00 (dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada yang semula menguasai yang kemudian dibagi dua sebagai harta bersama antara Pewaris dengan Terbanding I;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Rekonvensi Pemanding

Hlm. 20 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada obyek sengketa uang sebesar Rp2.447.141.750,00 (dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikabulkan dan dinyatakan sebagai harta bersama, maka obyek sengketa tersebut harus dibagi dua bagian antara Pewaris dengan Terbanding I, Pewaris mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan bagi Terbanding I, juga mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan yang menjadi bagian dari Pewaris harus dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mendalilkan adanya uang hasil bunga deposito sejumlah Rp24.230.542,47 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen) yang masuk secara sistem ke rekening tabungan almarhumah Nomor *Account* 006-00-0613015-1 atas nama Sri Widiana dan minta agar dijadikan harta bersama antara Pewaris dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Pembanding terkait dengan obyek sengketa bunga deposito sebesar sejumlah Rp24.230.542,47 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen) yang masuk secara sistem ke rekening Tabungan Pewaris Nomor *Account* 006-00-0613015-1 atas nama Sri Widiana Para Terbanding tidak memberikan jawaban baik dalam jawaban maupun dalam duplik rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mendalilkan adanya uang hasil bunga deposito sejumlah Rp24.230.542,47 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen) yang masuk secara sistem ke rekening tabungan Almarhumah Nomor *Account* 006-00-0613015-1 atas nama Sri Widiana dan pihak Pembanding telah melampirkan alat bukti (T.12a) yang mencantumkan uraian masuk ke rekening tersebut di atas secara rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembanding, jawab jinawab antara Pembanding dan para Terbanding terkait obyek sengketa bunga deposito Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa dalam gugatan rekonvensi, Pembanding telah dapat membuktikan (T.12a)

Hlm. 21 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bunga deposito telah masuk dalam rekening tersebut di atas secara rinci dengan jumlah total Rp24.230.542,47 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen), sedangkan para Terbanding tidak memberikan jawaban baik dalam waktu memberikan jawaban maupun waktu mengajukan duplik rekonvensi, oleh karena itu berarti Pembanding telah dapat membuktikan gugatannya dalam obyek sengketa ini sehingga gugatan pembanding dalam obyek sengketa bunga deposito sebesar Rp24.230.542,47 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen) dikabulkan dan dinyatakan sebagai harta bersama antara Pewaris dengan Terbanding I.

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Rekonpensi Pembanding pada obyek sengketa uang dari bunga deposito sebesar Rp24.230.542,47 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen) dikabulkan dan dinyatakan sebagai harta bersama antara Pewaris dengan Terbanding I, maka obyek sengketa tersebut harus dibagi dua bagian antara Pewaris dengan Terbanding I, Pewaris mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat I juga mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan yang menjadi bagian dari Pewaris harus dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding yang terkait dengan 5 (lima) kios di Pasar Jatinegara Jakarta Timur sebagai berikut:

- A. 1 (satu) kios tempat usaha dipasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar dengan Nomor Kios: A.L00.BKS.052 atas nama Pewaris Sri Widiana adalah harta bawaan Pewaris, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kios Nomor 51;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 53;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kios Nomor 43;
- B. 1 (satu) Kios tempat usaha di pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar dengan Nomor Kios: A.L00.BKS.053 atas nama Pewaris Sri Widiana, dengan batas-batas:

Hlm. 22 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kios Nomor 52;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 54;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kios Nomor 42;

C. 1 (satu) Kios tempat usaha di pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar dengan Nomor Kios: A.L00.BKS.054 atas nama Pewaris Sri Widiana, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kios Nomor 53;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 55;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kios Nomor 41;

D. 1 (satu) Kios tempat usaha di Pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar dengan Nomor Kios: A.L00.BKS.056 atas nama Pewaris Sri Widiana, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Selasar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 57;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Selasar;

E. 1 (satu) Kios tempat usaha di Pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar dengan Nomor Kios: A.L00.BKS.004 atas nama Rani Febriyana, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kios Nomor 3;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 270;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kios Nomor 29;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Pembanding para Terbanding dalam jawabannya hanya menanggapi Nomor Kios: A.L00.BKS.004 atas nama Rani Febriyana, yang menyatakan bahwa kios tersebut adalah dibeli sendiri oleh Rani Febriyana, sedangkan untuk kios-kios selain itu para Terbanding menyatakan senang sekali dan segera dapat dibagi;

Hlm. 23 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat tentang obyek sengketa Nomor Kios: A.L00.BKS.004 atas nama Rani Febriyana, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan obyek sengketa tersebut bukan harta bersama dan untuk itu pihak Pembanding mengajukan alat bukti (T.16) dan (T.27) sedangkan para Terbanding juga telah mengajukan alat bukti (P.12), dalam hal mensikapi obyek sengketa ini dimana kios tersebut telah dibeli oleh Pewaris pada tanggal 14 Juni 2010 dan pada tanggal 15 Juni 2010 surat izin pemakaian Tempat Usaha telah atas nama Rani Febriyana/Terbanding II;

Menimbang, bahwa obyek sengketa Nomor Kios: A.L00.BKS.004 atas nama Rani Febriyana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa sekalipun itu sudah atas nama Terbanding II, karena perolehannya adalah masih dalam ikatan perkawinan antara Pewaris dan Terbanding I, maka obyek sengketa Nomor Kios: A.L00.BKS.004 atas nama Rani Febriyana adalah harta bersama antara Pewaris dan Terbanding I;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Terbanding tersebut Pembanding tetap pada tuntutan agar 4 (empat) kios Nomor Kios: A.L00.BKS.053, Nomor Kios: A.L00.BKS.054, Nomor Kios: A.L00.BKS.056 dan Nomor Kios: A.L00.BKS.004 tersebut tetap dijadikan harta bersama antara Pewaris dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan putusan yang terkait dengan kios di Pasar Jatinegara dengan putusan bahwa: 1 (satu) Kios tempat usaha di Pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar, Nomor Kios: A.L00.BKS.052 atas nama Pewaris Sri Widiana adalah harta bawaan Pewaris, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kios Nomor 51;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 53;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kios Nomor 43;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekovenssi Pembanding terkait kios di Pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar, Nomor Kios: A.L00.BKS.052 atas nama Pewaris Sri Widiana adalah harta bawaan Pewaris,

Hlm. 24 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T.15) karena harta itu merupakan hadiah dari kakaknya yang bernama Misdawarti atas dalil tersebut para Terbanding tidak memberikan tanggapan dan Jawaban sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberi pertimbangan karena pihak para Terbanding tidak memberikan jawaban berarti para Pemanding dianggap mengakui dan membenarkan dalil gugatan Rekonvensi Pemanding sehingga obyek sengketa tersebut dapat dikabulkan sebagai harta bawaan Pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan kios di pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar, Nomor Kios: A.L00.BKS.052 atas nama Pewaris Sri Widiana adalah harta bawaan Pewaris, karena obyek sengketa Nomor kios A.L00.BKS.052 atas nama Pewaris (Sri Widiana) tersebut diperoleh pada tahun 1997 saat itu Pewaris (Sri Widiana) telah menikah dengan Terbanding I pada tanggal 14 September 1990 dan tidak ada perjanjian antara kakak pewaris (Misdawati) dengan Pewaris apakah hadiah untuk pribadi atau hadiah untuk keluarga dan sepanjang tidak ada perjanjian serta selama Pewaris masih ada juga diperuntukkan untuk kepentingan keluarga, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Jakarta berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh selama dalam perkawinan antara Pewaris dengan Terbanding I, sehingga sesuai dengan Ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 "Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung" sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa harta tersebut bukan harta bawaan Pewaris akan tetapi berstatus sebagai harta bersama antara Pewaris dengan Terbanding I, Pewaris (Sri Widiana) mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Terbanding I, juga mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan bagian Pewaris harus dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa begitu pula 3 (tiga) bidang kios yang lainnya yaitu Nomor A.L00.BKS.053, Nomor A.L00.BKS.054 dan Nomor A.L00.BKS.056 yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Hlm. 25 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat bahwa 3 (tiga) bidang kios yang lainnya yaitu Nomor A.L00.BKS.053, Nomor A.L00.BKS.054 dan Nomor A.L00.BKS.056 adalah harta bersama antara Pewaris dengan Terbanding I, sehingga 5 (lima) kios terdiri: Nomor kios A.L00.BKS.052 atas nama Pewaris Sri Widiana, Nomor Kios: A.L00.BKS.053 atas nama Pewaris Sri Widiana, Nomor Kios: A.L00.BKS.054 atas nama Pewaris Sri Widiana, Nomor Kios: A.L00.BKS.056 atas nama Pewaris Sri Widiana, dan Nomor Kios: A.L00.BKS.004 atas nama Rani Febriyana, adalah harta bersama Pewaris (Sri Widiana) dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi (H. Ramizal) berhak masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama dan bagian Pewaris dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat bagian harta bersama dan dibagi fisik kepada ahli waris yang berhak menerimanya karena Pewaris bukanlah orang yang dapat memiliki benda tersebut tetapi sebatas menggunakannya dengan status hak pakai, sesuai keterangan dari karyawan PD Pasar Jaya yang bernama Febry Rozaldi, S.E, M.M., bahwa objek-objek tersebut sekalipun atas nama Almarhum Pewaris (Sri Widiana) tetapi objek-objek tersebut milik Pemprov DKI Jakarta yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya dan objek-objek tersebut Hak Pakai selama 20 (dua puluh) tahun dan sisa kontrak 8 (delapan) tahun, yaitu sampai dengan tahun 2032 sesuai pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa penggunaan lahan atau fasilitas Pasar Jaya oleh masyarakat hanya dapat dilakukan dengan hak pakai dan tidak dapat dilakukan dengan hak milik, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa harta tersebut hanya dapat diwariskan untuk menggunakan saja bagi ahli waris dan bukan untuk dapat dimiliki sekalipun telah ditetapkan nama Pengguna dalam rangka tertib administrasi;

Menimbang bahwa dalam pembagiannya untuk dapat menggunakannya maka kepada ahli waris yang telah menggunakan diberi hak dan wewenang untuk tetap mengelola kios-kios tersebut dengan memberikan kompensasi kepada ahli waris yang lain yang tidak dapat mengelola kios-kios tersebut

Hlm. 26 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adil yang nilainya ditentukan oleh hasil musyawarah ahli waris atau di persamakan kios bila disewakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Pembanding terkait dengan obyek sengketa 4 (empat) kendaraan roda empat dan Emas seberat lebih kurang 2 Kg;

1. Toyota Kijang Innova warna hitam metalik tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 8321 VX atas nama Pewaris Sri Widiana;
2. Toyota Fortuner warna putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi B 51 RUL atas nama Pewaris Sri Widiana;
3. Toyota Fortuner VRS tahun 2017 dengan Nomor Polisi B 2794 SXR atas nama Vina Desriana;
4. Toyota Avanza Veloz tahun 2016 dengan Nomor Polisi B 2335 SKD atas nama Windra Agus Muhammad dan Emas lebih kurang 2 Kg yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan benar sehingga dalam mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang harus dipedomani dalam mengadili perkara, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili pokok sengketa 4 (empat) Kendaraan roda empat dan emas seberat kurang lebih 2 (dua) Kg. Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah menyatakan gugatan Rekonvensi Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat terkait dengan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 atas nama Rani Febriyana yang belum bekerja yang terletak di Jalan L No. 6B RT. 02 RW. 011 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan dibeli oleh pewaris dengan

Hlm. 27 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam nama Tergugat II yang dibayar 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 3 Maret 2014 dan pada tanggal 4 Februari 2014 dan 18 Februari 2014 dengan mendebit dari rekening milik Pewaris ke rekening penjual atas nama Herlina M sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 Kelurahan Kebon Baru atas nama Rani Febriyana, yang terletak di Jalan L No. 6B RT02 RW011 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Jalan L No. 6;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Jalan L No 8 A;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Jalan M No. 22;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan L.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tersebut menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 Kelurahan Kebon Baru atas nama Rani Febriyana, yang saat itu baru berumur 22 (dua puluh dua) tahun yang masih menjadi tanggungan Pewaris dan Terbanding I;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Terkait atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 para Terbanding memberikan jawaban bahwa barang tersebut sudah atas nama Terbanding II adalah hak milik penuh Tergugat II dan proses peralihan hak dan balik nama langsung kepada Tergugat II dilakukan selagi almarhumah Sri Widiana masih hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam obyek sengketa terkait atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 tidak mempertimbangkan secara saksama apakah diterima, ditolak atau dinyatakan tidak diterima, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan obyek sengketa terkait atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 sebagai berikut;

Menimbang bahwa, atas jawaban para Terbanding terkait dengan objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 Pembanding Rekonvensi dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap seperti dalam gugatannya yang menyatakan bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 adalah harta bersama pewaris dengan Terbanding I sedangkan Para Terbanding dalam duplik rekonvensinya

Hlm. 28 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan seperti dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah harta Terbanding II;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 Pembanding Rekonvensi menyampaikan alat bukti pada (T.17) PP JB Nomor 20 tertanggal 18 Februari 2014, (T.18) AJB nomor 29/2014 dan (T.21.a) tranfer uang dari Pewaris kepada Herlina M sebagai pembayaran objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 serta (T.22) F.C. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 sedangkan para Terbanding juga menyampaikan alat bukti terkait obyek sengketa (P.11) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 serta yang telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang bahwa sekalipun Pembanding Rekonvensi hanya dapat membuktikan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 berupa foto copi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi para Terbanding tidak membantahnya dan bahkan dengan adanya Bukti (P.11) tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 yang telah dibeli dan dibayar melalui rekening Pewaris pada tahun 2014 yang dialihkan atas nama Terbanding Rekonvensi II yang tidak dijelaskan statusnya hibah atau hadiah dari pewaris kepada Terbanding II dan lagi pula bila itu adalah hibah maka hibah kepada anak dapat ditarik kembali dan bila ada gugatan dari ahli waris yang lain maka hibah tersebut dapat dialihkan menjadi bagian dari waris yang ditinggalkan oleh Pewaris oleh karena itu Gugatan Pembanding Rekonvensi dapat dikabulkan dan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 harus dinyatakan sebagai harta bersama anantara Pewaris dengan Terbanding Rekonvensi I;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Pembanding Rekonvensi pada obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 dapat dikabulkan dan dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua bagian antara Pewaris dengan Terbanding I maka yang menjadi bagian dari Pewaris harus dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, dan karena obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 telah atas

Hlm. 29 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rani Febriyana maka pembagiannya dapat dikompensasikan dengan bagian waris untuk Terbanding Rekonvensi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA. JS. Tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Rekonvensi Pembanding perihal sita jaminan dan dwangsom telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar sehingga dalam mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang harus dipedomani dalam mengadili perkara dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili pokok sengketa sita jaminan dan dwangsom. Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 786 K/Sip/1072 tanggal 3 Januari 1973 yang abstraksi hukumnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berwenang untuk mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengadili perkara yang dimohonkan banding dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah menolak gugatan Rekonvensi Pembanding patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan dalil-dalil bantahan dari Terbanding, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding

Hlm. 30 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara menurut ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sri Widiana telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhumah Sri Widiana adalah sebagai berikut :
 - 3.1. H. Ramizal bin Lau Bagindo Nan Kuning selaku duda dari Pewaris;
 - 3.2. Lidya Novia Asriani binti Danni Sudrajat selaku anak perempuan kandung dari Pewaris;
 - 3.3. Rani Febriyana binti H. Ramizal selaku anak perempuan kandung dari Pewaris;

Hlm. 31 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Windra Agus Muhammad bin H Ramizal selaku anak laki-laki kandung dari Pewaris;
- 3.5. Adrian Nofrizal bin H. Ramizal selaku anak laki-laki kandung dari Pewaris;
- 3.6. Vinna Desriana binti H. Ramizal selaku anak perempuan kandung dari Pewaris.
4. Menetapkan harta bersama Pewaris dengan Penggugat I yang secara riil masih ada saat ini dan dalam penguasaan Para Penggugat maupun Tergugat, adalah :

4.1. Sebidang tanah seluas 782 M² dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran 342 M² yang beralamat di Jalan Batu Gadang II RT2, RW I, Kelurahan IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 784, Surat Ukur No. 01/Aro IV Krg 2009 tahun 2009, saat ini berada dalam penguasaan Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Balai Penyuluhan KB;
- Sebelah Timur : Jalan Komplek;
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek;
- Sebelah Barat : Masjid Babussalam;

4.2. Sebidang tanah seluas 365 M² yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan L No. 8A, RT 002 RW 011, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan sertifikat Hak milik Nomor 349, balik nama tanggal 6 Januari 2004, atas nama Sri Widiani, saat ini berada dalam penguasaan Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (depan) : Jalan L;
- Sebelah Timur (kanan) : rumah Pak Mahfud Badres;
- Sebelah Selatan (belakang) : rumah bidan Nova;
- Sebelah Barat (kiri) : rumah Rani Febriana (Penggugat II);

4.3. Sebidang tanah seluas 205 M² dan bangunan (Rumah Hunian dan 3

Hlm. 32 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios) dengan luas bangunan semula seluas 85 M² yang telah direnovasi menjadi 2 (dua) lantai sehingga luas bangunan menjadi seluas 200 M² terletak di Komplek PU No. 10-Bintaro, Sektor 2, Tangerang Selatan, dengan SHM Nomor 01900 NOP 36.76.062.006.012-0002.0 atas nama Sri Widiana, setelah terlebih dahulu nilainya dikurangi dengan biaya renovasi sejumlah Rp1.305.806.514,00 (satu milyar tiga ratus lima juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah), saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Komplek Perumahan The Orange;
- Sebelah Utara : Jalan PU Pengairan;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Karmani;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Dadang;

5. Menetapkan Pewaris (Sri Widiana) dan Penggugat I (H. Ramizal bin Lau Bagindo Nan Kuning) masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama pada angka 4.1, 4.2, dan 4.3 diktum di atas;
6. Menetapkan harta warisan Pewaris (Sri Widiana) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta pada angka 4.1, 4.2, dan 4.3 diktum di atas;
7. Menetapkan bagian masing-masing untuk para ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. H. Ramizal bin Lau Bagindo Nan Kuning (suami Pewaris), mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{7}{28}$ bagian;
 - 7.2. Lydia Novia Asriani binti Danny Sudrajat (anak Perempuan Pewaris), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian;
 - 7.3. Rani Febriyana binti H. Ramizal (anak Perempuan Pewaris), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian;
 - 7.4. Windra Agus Muhammad bin H. Ramizal (anak laki-laki Pewaris), mendapat $\frac{2}{7}$ bagian atau $\frac{6}{28}$ bagian;
 - 7.5. Adrian Nofrizal bin H. Ramizal (anak laki-laki Pewaris), mendapat $\frac{2}{7}$ bagian atau $\frac{6}{28}$ bagian;
 - 7.6. Vinna Desriana binti H. Ramizal (anak Perempuan Pewaris), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian;

Hlm. 33 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian dan menyerahkan objek harta warisan pada diktum angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka dapat dilakukan pembagian secara lelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menolak gugatan Para Penggugat tentang permohonan Sita Marital, tentang tuntutan Dwangsom dan tentang tuntutan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Pewaris (Sri Widiana) dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi (H. Ramizal) sebagai berikut:
 - 2.1. Tabungan: 006-00-0460026-2 senilai Rp401.403.365.52 (empat ratus satu juta empat ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah lima puluh dua sen);
 - 2.2. Deposito Rp2.447.141.750,00 (dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 2.3. Bunga deposito sebesar Rp24.230.542,47 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen);
 - 2.4. 1(satu) kios tempat usaha di Pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar dengan Nomor Kios: A.L00.BKS.052 atas nama Pewaris Sri Widiana, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kios Nomor 51;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 53;

Hlm. 34 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kios Nomor 43;
- 2.5. 1 (satu) unit kios tempat usaha di Pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar, Nomor Kios: A.L00.BKS.053 atas nama Pewaris Sri Widiana, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kios Nomor 52;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 54;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kios Nomor 42;
- 2.6. 1 (satu) unit kios tempat usaha di Pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar, Nomor Kios: A.L00.BKS.054 atas nama Pewaris Sri Widiana, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kios Nomor 53;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 55;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kios Nomor 41;
- 2.7. 1 (satu) unit kios tempat usaha di Pasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar, Nomor Kios: A.L00.BKS.056 atas nama Pewaris Sri Widiana, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Selasar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 57;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Selasar;
- 2.8. 1 (satu) Kios tempat usaha dipasar Jatinegara Jakarta Timur Area 8 lantai dasar dengan Nomor Kios: A.L00.BKS.004 atas nama Rani Febriyana, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kios Nomor 3;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kios Nomor 270;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Selasar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kios Nomor 29;
- 2.9. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya

Hlm. 35 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 271 Kelurahan Kebon Baru atas nama Rani Febriyana, yang terletak di Jalan L Nomor 6B RT02, RW011, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Jalan L Nomor 6;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Jalan L No 8 A;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Jalan M Nomor 22;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan L.

3. Menetapkan Pewaris (Sri Widiana) dan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konvensi (H. Ramizal) berhak masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 dan 2.9. diktum di atas;
4. Menetapkan harta warisan Pewaris (Sri Widiana) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 dan 2.9. diktum angka 3 di atas;
5. Menetapkan bagian masing-masing untuk para ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. H. Ramizal bin Lau Bagindo Nan Kuning (suami Pewaris), mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{7}{28}$ bagian;
 - 5.2. Lydia Novia Asriani binti Danny Sudrajat (anak Perempuan Pewaris), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian;
 - 5.3. Rani Febriyana binti H. Ramizal (anak Perempuan Pewaris), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian;
 - 5.4. Windra Agus Muhammad bin H. Ramizal (anak laki-laki Pewaris), mendapat $\frac{2}{7}$ bagian atau $\frac{6}{28}$ bagian;
 - 5.5. Adrian Nofrizal bin H. Ramizal (anak laki-laki Pewaris), mendapat $\frac{2}{7}$ bagian atau $\frac{6}{28}$ bagian;
 - 5.6. Vinna Desriana binti H. Ramizal (anak Perempuan Pewaris), mendapat $\frac{1}{7}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian;

Hlm. 36 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



6. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk melakukan pembagian dan menyerahkan objek harta warisan pada diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 dan 2.9. di atas kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka dapat dilakukan pembagian secara lelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tentang 4 (empat) unit kendaraan roda 4 (empat) dan tentang emas seberat 2 kg dinyatakan tidak dapat diterima ;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Mengukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.569.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Chalid L, M.H.** dan **Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK tanggal 14 Maret 2025 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hlm. 37 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Chalid L, M.H.
Hakim Anggota II

Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 38 dari 38 hlm. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)